



Jenis Peraturan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru

Nomor : 27 Tahun 2026

Judul : Penetapan Waktu *Prime Time* dan *Reguler Time* Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tahun 2026

ABSTRAK :

Keputusan ini menetapkan waktu *Prime Time* dan *Reguler Time* pada LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan layanan penyiaran dan kerja sama pemanfaatan jasa penyiaran dalam rangka optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penetapan waktu siaran didasarkan pada analisis data pendengar serta kebutuhan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama. Keputusan ini mengatur pembagian waktu *Prime Time* dan *Reguler Time* untuk Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Ketentuan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan jasa penyiaran selama Tahun 2026. Keputusan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.